

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HA

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang;
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang penguasaan Hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu diserahi untuk mengatur sebagian urusan dibidang kehutanan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-H/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan.
 - b. bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat disekitar dan didalam hutan pada khususnya perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan peran koperasi, usaha kecil dan menengah pada usaha kehutanan
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara pemberian ijin hak pemungutan hasil hutan dengan luas maksimal 100 Ha
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, sementara masih menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah perlu ditetapkan lebih dahulu dengan keputusan Bupati
- Mengingat;
1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang tarif atas Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
9. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang perubahan atas kepres nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi;
11. Keputusan menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-IV/1999 tentang pedoman pemberian hak pemungutan hasil hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/KPTS-IV/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN MELALUI PERMOHONAN DENGAN LUAS MAKSIMAL 100 HA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati Kapuas Hulu
4. Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat di kabupaten Kapuas Hulu

5. Hasil Hutan adalah barang atau jasa apapun yang dapat dihasilkan dalam proses pengusahaan hutan kemasyarakatan yang berada didarat dan di perairan, yang berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya serta jasa lingkungan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap
7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor
8. Hutan Negara adalah kawasan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik
9. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah
10. Areal Pertanian Lahan Kering adalah Areal yang diperuntukkan penggunaannya sebagai lahan pertanian atau perkebunan
11. Hutan Konversi adalah kawasan hutan yang dapat diubah atau dialih fungsikan untuk kepentingan masyarakat
12. Hak pemungutan hasil hutan adalah hak untuk memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin
13. Areal kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Areal Hutan Produksi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan cq. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan
14. Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 Ha. adalah Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan
15. Perorangan adalah Individu (person) yang berasal dari atau tinggal disuatu daerah didalam atau disekitar hutan
16. Koperasi adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1995 tentang perkoperasian yang beranggotakan kelompok masyarakat setempat atau badan hukum koperasi yang salah satu kegiatannya bergerak dibidang pengusahaan hutan
17. Badan hukum Indonesia adalah Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang seluruh modalnya dimiliki warga negara Indonesia
18. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi lahan
19. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara
20. Surat Keputusan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan Luas maksimum 100 Ha adalah Surat Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan yang berisikan Hak, Kewajiban, Larangan, Sanksi dalam rangka Pengusahaan Hutan Produksi

BAB II

KAWASAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 2

1. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk menebang dan atau memungut kayu dapat diberikan pada kawasan hutan konversi atau kawasan hutan produksi yang akan dikonversi dan atau dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya dan areal pertanian lahan kering berdasarkan peta Padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
2. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) untuk mengambil hasil hutan non kayu yaitu hasil hutan ikutan dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi dan hutan lindung

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 3

1. Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan secara tertulis dengan menggunakan contoh formulir terlampir, dibuat dan dibubuhi materai Rp.2.000,- oleh pemohon, ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat
 - c. Kepala Dinas Kehutanan propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Barat
 - d. Kepala Kesatuan Pemangku Hutan (KKPH) setempat
 - e. Camat setempat
 - f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) setempat
 - g. Kepala desa setempat
2. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, untuk koperasi dan badan hukum dilengkapi dengan persyaratan berupa :
 - a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 atau sket areal yang diketahui oleh camat dan atau kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat
 - b. Akte Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh kantor Departemen Koperasi kabupaten Kapuas Hulu
 - c. Neraca keuangan tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas Hulu dan atau Pembantu Bupati Kapuas Hulu wilayah Semitau
 - f. Rekomendasi Camat setempat tentang permohonan yang dimaksud
 - g. Surat Keterangan Kepala Desa Setempat
3. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pada pasal ini untuk kelompok tani dan perorangan warganegara Indonesia dilengkapi dengan persyaratan berupa:
 - a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 ; 50.000 atau sket areal yang diketahui oleh Camat dan Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat
 - b. Surat Keterangan Camat bahwa pemohon adalah masyarakat yang berdomisili diwilayah setempat, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
4. Terhadap areal hutan yang akan dialih fungsikan ke komoditi lain dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN

Pasal 4

1. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) setempat wajib menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati atas permohonan dimaksud yang berkaitan dengan :
 - a. Administrasi mengenai kelengkapan persyaratan permohonan
 - b. Penilaian administrasi mengenai kebenaran kelembagaan dan status pemohon
 - c. Penilaian teknis mengenai kesesuaian kawasan, luas areal, jenis hak pemungutan hasil hutan yang dimohon
 - d. Penilaian berdasarkan pertimbangan tata ruang dan pengembangan strategis daerah
 - e. Jumlah desa atau dusun yang berada didalam dan atau di sekitar areal yang dimohon
 - f. Hak-hak kelompok masyarakat yang ada didalam dan atau disekitar areal yang dimohon
2. Pertimbangan Tehnis yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d. diatas terlebih dahulu agar dikordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Terkait lainnya

Pasal 5

1. Atas dasar permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang diajukan sebagaimana pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Bupati melakukan penilaian permohonan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan teknis yang diajukan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat

2. Pertimbangan teknis yang diajukan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini akan merupakan pertimbangan Bupati dalam proses menyetujui atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 6

Dalam hal permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud pasal 5 dalam hal ditolak oleh Bupati, maka kepada pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja diberitahukan penolakan permohonan yang disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada:

- a. Gubernur
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
- d. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Putussibau dan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Semitau
- e. Camat setempat
- f. Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat
- g. Kepala Desa Setempat

Pasal 7

1. Dalam hal seluruh pertimbangan teknis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Bupati dapat mengeluarkan Surat Pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan
2. Surat Pencadangan areal sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini, memuat :
 - a. Masa berlakunya surat pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali
 - b. Persetujuan areal yang dicadangkan dan peta lokasi pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan
 - c. Kewajiban Pemohon melaksanakan penataan batas areal, survey potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan
 - d. Pemohon wajib menyelesaikan pembebasan hak-hak lain yang terdapat didalam areal hutan yang dicadangkan

Pasal 8

1. Penilaian, Pelaksanaan tata batas dan survey potensi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga yang ada dalam lokasi Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat dan apabila perlu pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat, dapat meminta bantuan instansi terkait
2. Segala biaya yang diperlukan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini menjadi tanggung jawab pemohon
3. Hasil dari kegiatan pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah sebagai salah satu dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan menentukan target produksi Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 9

Besarnya biaya sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat 2 diatas sesuai dengan standar yang digunakan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 10

1. Pemegang pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan diwajibkan menyusun rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan
2. Apabila pemegang pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan tidak menyerahkan rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat Pencadangan Areal,

maka secara sepihak Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dibatalkan oleh Bupati setelah ada Surat Peringatan terlebih dahulu

Pasal 11

Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatas dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 12

1. Dalam penilaian rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana pasal 11 (sebelas) diatas, dapat diterima atau layak, maka Bupati mengeluarkan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan
2. Dalam hal penilaian rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan ditolak, maka Bupati mengeluarkan surat penolakan pemberian ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pemohon yang disertai dengan alasan-alasan penolakan kepada pemohon masih diberikan kesempatan untuk segera memperbaiki dan dapat diusulkan kembali dengan batas waktu pengajuan selama masa ijin pencadangan areal masih berlaku

BAB V

PEMBERIAN PERIJINAN

Pasal 13

1. Perijinan Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimum 100 Ha ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan
2. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun

Pasal 14

1. Pemohon wajib melunasi iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (IHPHH) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)
2. Surat keputusan Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dikeluarkan oleh Bupati setelah pemohon melunasi Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan
3. Pembayaran iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan disetor ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk oleh Bupati : Khusus untuk pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan
4. Bukti setor pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan merupakan dasar bukti untuk memenuhi ayat 1 (satu) pasal ini
5. Apabila pemohon tidak melunasi kewajiban pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan, maka Bupati mengeluarkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja
6. Apabila sampai dengan peringatan ketiga berakhir dan pemohon tidak melunasi kewajibannya, maka Bupati mencabut Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 15

1. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil hutan kayu atau non kayu hanya diberikan kepada koperasi, kelompok tani atau perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia
2. Ijin HPHH untuk menebang kayu atau mengambil kayu, tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan

-----ada pasal yang hilang-----

3. Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sesuai atau sama dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku
4. Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat Laporan Bulanan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan setempat

Pasal 20

1. Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara bukan pajak bidang perusahaan hutan berpedoman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. Tata Usaha Hasil Hutan dilaksanakan oleh KPH setempat

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

1. Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan akan dicabut oleh Bupati karena :
 - a. Pemegang Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan menelantarkan areal kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - b. Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII
 - c. Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan mengalihkan Hak Pemungutan Hasil Hutan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati
 - d. Pencabutan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari
2. Tata cara pengenaan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang Pemungutan Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Setempat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan secara berkala

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan ketetapan tersendiri sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 8 maret 2000
Bupati Kapuas Hulu

Jacobus F Layang, BA.,SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor 06 Tahun 2000 Seri D Nomor 5
Tanggal 8 Agustus 2000
Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. Surisno Dja'far